

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 35. 017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website . www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 277 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK

WALIKOTA AMBON

Menimbang

a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 08
Agustus 2021 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LU-13082021-0001 tanggal 20 Agustus 2021.

 bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);

c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.

7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor

148a/KMK.03/1999.

Memperhatikan :

 Surat dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon Nomor: 045.2/89/DPK tanggal 15 Maret 2022 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari MUNAWAR SJAUKANA SOFYAN RUSTAM HAJAT, SE, M.Si

2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7106-KW-05012021-0001 tanggal 05 Januari 2021.

 Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. RICHMARDO GAVRIEL HAYAT Nomor: 8171-LU-13082021-0001 tanggal 20 Agustus 2021.

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : MUNAWAR SJAUKANA SOFYAN RUSTAM HAJAT, SE, M.Si

NIP : 19651209 199603 1 003 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)

Unit Kerja : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2022 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. RICHMARDO GAVRIEL

HAYAT, sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA : Pemberia. tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan

usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 기용 변화자

tanggal IG MARENT 2022

a.n WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA DO

PEMBINA UTAMA MUDA NIP, 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

I. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

Inspektur Kota Ambon;

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon;

Yang Bersangkutan di tempat;

Pertinggal.